



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan mendukung sistem informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu melakukan penyesuaian susunan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Badan perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. UPT.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang infrastruktur dan kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang infrastruktur sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. sub bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan

c. sub bidang infrastruktur keciptakaryaan dan kewilayahan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang perekonomian dan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sub bidang pariwisata, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- c. sub bidang industri, perdagangan dan investasi.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang kesejahteraan rakyat;
- b. sub bidang pembangunan manusia; dan
- c. sub bidang pemerintahan.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang penelitian, pengembangan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri atas:

- a. sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. sub bidang pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. sub bidang perencanaan dan pendanaan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja;
- c. bidang mutasi, pengembangan karier dan jabatan fungsional;
- d. bidang pengembangan sumber daya aparatur; dan
- e. UPT.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang pengadaan dan pemberhentian;
- b. sub bidang informasi dan data; dan
- c. sub bidang pembinaan dan kinerja.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Bidang mutasi, pengembangan karier dan jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang mutasi dan promosi;
- b. sub bidang pengembangan karir Aparatur Sipil Negara; dan
- c. sub bidang pengelolaan jabatan fungsional.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang pengembangan sumber daya aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang pengembangan kompetensi teknis;
- b. sub bidang sertifikasi dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional; dan
- c. sub bidang perencanaan dan evaluasi sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. bidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- c. bidang perbendaharaan;
- d. bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. bidang aset daerah;
- f. bidang pengelolaan pendapatan/pajak daerah; dan
- g. UPT.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:

- a. sub bidang perencanaan anggaran; dan
- b. sub bidang penyusunan anggaran.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Bidang perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:

- a. sub bidang pengelolaan perbendaharaan; dan
- b. sub bidang administrasi perbendaharaan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:

- a. sub bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. sub bidang pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, terdiri atas:

- a. sub bidang perencanaan dan pelaporan aset daerah; dan
- b. sub bidang inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bidang pengelolaan pendapatan/pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, terdiri atas:

- a. sub bidang pendataan, pendaftaran pelayanan pajak daerah; dan
- b. sub bidang verifikasi, penagihan, pelaporan dan penyelesaian pajak daerah.

16. Ketentuan Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 30

dihapus


17. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH


**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN DAERAH**



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Oktober 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Oktober 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004